

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BPRS

Zainal Arifin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Kampus Ketintang Jl Ketintang, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* BPRS. Populasi yang digunakan yaitu keseluruhan BPRS yang terdaftar tahun 2012-2016 di Bank Indonesia. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 115 BPRS yang ada di Jawa Timur. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis PLS (*Partial Least Square*) - *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian bahwa NPF, DPK dan jumlah kantor layanan menunjukan pengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* sedangkan ukuran BPRS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Kata Kunci: *mudharabah*; BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah); jumlah kantor layanan

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE MUDHARABAH FINANCE OF BPRS

ABSTRACT

This study is to analyze the factors that influence BPRS Mudharabah Financing. The population that used in this study is the entire BPRS that registered in 2012-2016 at Bank Indonesia. This study used purposive sampling with amount to 115 BPRS in East Java. The research tool used in this study was PLS (Partial Least Square) Analysis - Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study that NPF, DPK and the number of service offices showed an influence on Mudharabah financing while the size of the BPRS did not affect the Mudharabah financing.

Keywords: *mudharabah*; BPRS (Sharia People's Financing Banks); number of service offices.

PENDAHULUAN

Perkembangan volume usaha BPRS relatif pesat dalam 5 tahun terakhir. Informasi yang disajikan pada Statistik Perbankan Syariah, jumlah BPRS berdasarkan total aset seluruhnya meningkat mulai pada tahun 2012 hingga tahun 2016 (lihat tabel 1):

Tabel 1. Data Perkembangan Pembiayaan BPRS tahun 2012-2016
(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Murabahah</i>	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764
<i>Mudharabah</i>	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256
<i>Musyarakah</i>	321.131	426.528	567.658	652.316	774.949

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Data diolah penulis)

Berdasarkan data tersebut pembiayaan BPRS didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang berbasis margin. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan akad bagi hasil.

Penelitian ini menggunakan pembiayaan dengan akad bagi hasil karena penyaluran pembiayaan yang seharusnya dinilai dapat menjadi produk unggulan dari prinsip syariah justru penyaluran lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Sesuai dengan penjelasan umum UU perbankan syariah, bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil tersebut lebih menggerakkan sektor riil dengan pola hubungan investasi yang sehat dan adil: dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini mendorong pemerataan ekonomi nasional karena

*corresponding author's email: zainalarifin1@mhs.unesa.ac.id

hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal (UU No.21, 2008: 37).

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada BPRS. Penelitian Andraeny (2011) menjelaskan peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Sedangkan pada penelitian Wahab (2014) dan Giannini (2013) menunjukkan bahwa NPF (*Non Performing Financing*) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pada variabel selanjutnya yaitu DPK (Dana Pihak Ketiga) terdapat penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menjelaskan semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank syariah mempunyai kesempatan untuk menyalurkan pembiayaan semakin besar. Selanjutnya, penelitian terkait ukuran perusahaan diteliti oleh Anisah et al. (2013) yang menjelaskan ukuran BPRS memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi yang diprosikan dengan jumlah asset yang dimiliki BPRS. Variabel selanjutnya diteliti oleh Hidayanti (2016) dan Wulandari (2013) yaitu jumlah kantor cabang, hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

Stewardship theory dan *shariah enterprise theory* mendasari penelitian ini karena dalam *stewardship theory* didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) serta dalam *shariah enterprise theory* yang berlaku adalah Allah sebagai sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan NPF dan DPK yang baik merupakan salah satu contoh tanggungjawab BPRS dalam melakukan pembiayaan. Tujuan pembiayaan menggambarkan adanya kepercayaan antara nasabah dan pihak bank untuk kepentingan masyarakat luas. Maka dari itu peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan objek yang berbeda yaitu BPRS.

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship theory yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Yulianto & Asrori, 2014).

Implikasi dalam teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usahatersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Pada variabel *mudharabah* teori ini sangat penting karena dalam akad kerja sama pembiayaan tersebut membutuhkan rasa percaya antara pemilik dana kepada pengelola dana.

Shariah Enterprise Theory

Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa *shariah enterprise theory* harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya yaitu Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Allah SWT adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya

*corresponding author's email: zainalarifin1@mhs.unesa.ac.id

melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*), atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill* (Triyuwono, 2006). Perbankan mempunyai tujuan bersama bukan hanya kepentingan pribadi saja, dengan pengelolaan NPF dan DPK yang baik merupakan salah satu contoh tanggung jawab BPRS dalam melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Pembiayaan Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Wangsawidjaja, 2012:192). Undang-Undang perbankan syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud akad *mudharabah* yaitu dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibulmal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Undang-Undang No.21, 2008: 44).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dana, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengelola dana maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Maesun (2016) *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang perlu dibentuk oleh pihak bank. NPF dapat mengurangi jumlah modal, sehingga menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah*.

Shariah enterprise theory menggambarkan bahwa salah satu tujuan dari perbankan syariah adalah mempunyai tujuan bersama bukan hanya kepentingan pribadi saja. Dengan pengelolaan NPF yang baik merupakan salah satu contoh bentuk tanggung jawab BPRS dalam melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan bersama karena meminimalisir pembiayaan bermasalah yang bisa menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah*. NPF tinggi juga mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan *income* dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan memperoleh laba, minat serta kepercayaan para nasabah yang akan melakukan transaksi. Sehingga dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = NPF (Non Performing Financing) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Hubungan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Andraeny, 2011). Penghimpunan dana pihak ketiga tersebut akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Berhubungan dengan *stewardship theory* yang menggambarkan adanya kepercayaan para nasabah dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dalam tata cara pengelolaan penyaluran yang baik dan

*corresponding author's email: zainalarifin1@mhs.unesa.ac.id

penerimaan dana termasuk DPK. Sedangkan dalam *shariah enterprise theory* menjelaskan tujuan penyaluran DPK salah satunya untuk pembiayaan *mudharabah* yang biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Jika semakin tinggi nilai DPK yang dapat dihimpun suatu bank maka akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan suatu bank terhadap para nasabahnya. Sehingga dirumuskan sebagai berikut:

**H₂ = DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
Hubungan ukuran BPRS terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Ukuran BPRS diukur melalui besarnya total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Arah hubungan yang timbul antara ukuran bank syariah terhadap pembiayaan adalah semakin banyak total aset atau semakin besar ukuran perusahaan maka porsi penyaluran pembiayaan juga semakin besar (Aulia, et al, 2013). Jika semakin besar ukuran bank maka dapat meningkatkan pembiayaan yang disalurkan pada nasabah, salah satunya pembiayaan *mudharabah*. *Stewardship theory* menggambarkan adanya kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan yang dilakukan. Hal ini juga berlaku dalam penerimaan dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Modal pembiayaan ini merupakan salah satu aset yang dikumpulkan perbankan. Semakin besar pertumbuhan aset bank syariah maka semakin meningkat kinerja penyaluran pembiayaan dan peluang untuk mendapatkan *profit* semakin bertambah. Sehingga, operasional bank syariah semakin bagus dan banyak nasabah yang tertarik untuk menyimpan dana. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H₃ = ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*
Hubungan Jumlah Kantor Layanan terhadap Pembiayaan *Mudharabah***

Kantor layanan atau *office channeling* dapat diartikan sebagai kantor yang berfungsi menyalurkan atau meneruskan layanan syariah kepada masyarakat (Rayner, 2004). Semakin banyak jumlah kantor yang melayani maka akan berpengaruh pada peningkatan pembiayaan suatu bank, karena kesempatan untuk melakukan pembiayaan semakin meningkat atau banyak, begitupun sebaliknya jika jumlah kantor layanan lebih sedikit maka ada kecenderungan masyarakat enggan melakukan pembiayaan karena faktor jarak, transportasi serta waktu yang panjang untuk mendatangi BPRS untuk melakukan pembiayaan (Aulia, et al, 2103).

Berdasarkan *shariah enterprise theory* tujuan pembentukan kantor layanan cabang baru agar proses penerimaan dana dan penyaluran pembiayaan *mudharabah* dapat merata digunakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori tersebut karena bertujuan untuk kepentingan bersama. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ = jumlah kantor layanan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2015:81). Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur yang telah mempublikasikan laporan keuangan triwulanan di *website* Bank Indonesia atau *website* resmi masing-masing BPRS tahun 2012 sampai 2016 secara berturut-turut. Berikut hasil pemilihan sampel:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah BPRS di Jawa Timur 2012-2016	50
2	Jumlah BPRS yang tidak mempublikasikan laporan keuangan triwulanan 2012-2016	(27)
	Jumlah BPRS di Jawa Timur yang memenuhi kriteria	23
	Jumlah sampel BPRS di Jawa Timur yang memenuhi kriteria dalam 5 tahun (5 tahun x 23)	115

Sumber: Bank Indonesia

Variabel dan Definisi Operasional**Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105). Pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari jumlah nilai pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BPRS. Data bagi hasil *mudharabah* di ambil dari data statistik perbankan syariah dan data laporan keuangan triwulan ketiga masing-masing BPRS tahun 2012-2016.

Variabel Bebas (*Independent Variabel*)**NPF (*Non Performing Financing*)**

NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang telah disalurkan dan dinyatakan dalam persentase (Andraeny, 2011). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah (KL,D,M)}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

DPK (*Dana Pihak Ketiga*)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana (Andraeny, 2011). Rumus untuk menghitungnya adalah:

$$DPK = \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Ukuran BPRS

Ukuran BPRS diukur melalui besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Anisah, et al, 2013). Pengukuran terhadap ukuran bank diproksi dengan jumlah aset bank. Rumus untuk menghitungnya adalah:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln(\text{Total Asset})$$

Jumlah Kantor Layanan

Menurut Iskandar (2013: 63) kantor layanan atau biasa disebut dengan kantor cabang adalah kantor yang melakukan operasional bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor pusatnya dan dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang kepala cabang dibantu dengan wakilnya serta membawahi kepalaibagian dan kepala seksi yang ada di kantor cabang yang tersedia di berbagai wilayah. Data yang diambil dari *website* setiap BPRS di Jawa Timur. Pengukuran terhadap jumlah kantor layanan diproksikan dari jumlah cabang masing-masing BPRS.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**Analisis Deskriptif**

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Ms. Excel 2013 dan SPSS 22 untuk mempercepat perolehan data hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 3. Descriptive Statistics

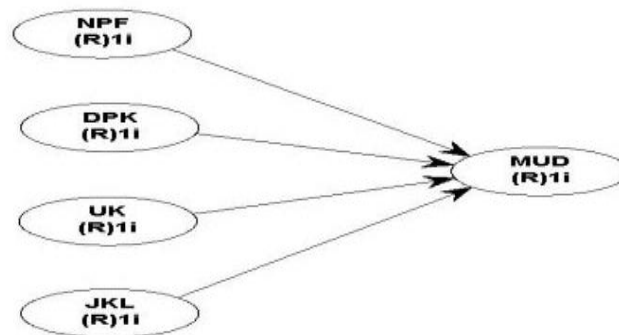
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	115	.00	15.22	4.0120	6.00549
NPF	115	.07	50.21	9.5553	10.71495
DPK	115	13.16	19.29	16.0115	1.18785
UK	115	14.68	20.24	16.7960	1.12819
JKL	115	1.00	30.00	3.3913	5.98785
Valid N (listwise)	115				

Sumber : Data spss

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 115 sampel data yang diambil dari laporan keuangan triwulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2012-2016.

Hasil Partial Least Square (PLS) - Structural Equation Modeling (SEM)

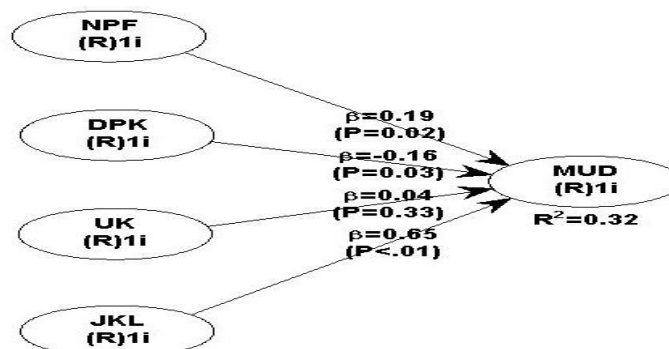
Rancangan Model Spesifikasi dalam Partial Least Square (PLS) - Structural Equation Modeling (SEM)



Sumber: data diolah penulis

Gambar 1. Rancangan Model Direct Effect

Konstruksi Diagram Jalur



Sumber: data diolah penulis

Gambar 2. Hasil pengujian Model Direct Effect

Kriteria Penilaian Partial Least Square (PLS) - Structural Equation Modeling (SEM)

Intepretasi terhadap hasil pengujian hipotesis seharusnya memiliki *Goodness of Fit* yang baik dilihat melalui tabel *model fit* dan *quality indices*. Berikut ini adalah hasil dari *Model Fit* dan *Quality Indices* yang diolah dari WarpPLS.

Tabel 4. Model Fit and Quality Indices (Direct Effect)

No	Model fit and quality indices	Kriteria fit	Hasil Analisis
1	Average path coefficient (APC)	$p < 0,05$	0.261, $P < 0.001$
2	Average R-squared (ARS)	$p < 0,05$	0.322, $P < 0.001$
3	Average adjusted R-squared (AARS)	$p < 0,05$	0.297, $P < 0.001$
4	Average block VIF (AVIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$	4.692

Sumber: data diolah penulis

Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan

Tabel 4. Path Coefficients Berupa Tabel

Path Coefficients	NPF	DPK	UK	JKL	MUD
NPF					
DPK					
UK					
JKL					
MUD (Y)	0.188	-0.164	0.040	0.652	

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 5. P-values Berupa Tabel

P Values	NPF	DPK	UK	JKL	MUD
NPF					
DPK					
UK					
JKL					
MUD (Y)	0.019	0.034	0.335	<0.001	

Sumber : Data diolah penulis

Dari gambar 3, tabel 4 dan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan dari gambar tersebut yaitu:

Persamaan:

$$Y = 0,188NPF - 0,164DPK + 0,040UK + 0,652JKL$$

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa:

- Pengaruh antara NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* signifikan, dengan nilai koefisien jalur sebesar,188 dengan $p\text{-value} < 0,05$ yaitu sebesar 0,019 maka hipotesis pertama penelitian ini diterima.
- Pengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan *Mudharabah* signifikan, dengan nilai koefisien jalur -0,164 dengan $p\text{-value} < 0,05$ yaitu sebesar 0,034 maka hipotesis kedua penelitian ini diterima.
- Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* signifikan tidak signifikan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,040 dengan $p\text{-value}$ sebesar 0,335. Karena $p\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis ketiga penelitian ini ditolak.
- Pengaruh Jumlah Kantor Layanan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* signifikan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,652 dengan $p\text{-value} < 0,01$ maka hipotesis keempat penelitian ini diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada analisis WarpPLS menggunakan uji t. Keputusan pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut, jika diperoleh $p\text{-value} \leq 0,10$ maka dikatakan *weakly significant*, jika $p\text{-value} \leq 0,05$ maka dikatakan *significant* dan jika $p\text{-value} \leq 0,01$ maka dikatakan *highly significant*.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hubungan antar Variabel (Dependen -> Independen)		Koef. Jalur	P-Value	Keterangan
1	X1 NPF	Y MUD	0,188	0,019	<i>highly significant</i>
2	X2 DPK	Y MUD	0,164	0,034	<i>significant</i>
3	X3 UK	Y MUD	0,040	0,335	Ditolak / NS
No	Hubungan antar Variabel (Dependen -> Independen)		Koef. Jalur	P-Value	Keterangan
4	X4 JKL	Y MUD	0,652	< 0,01	<i>highly significant</i>

Sumber: data diolah penulis

Output Laten Variable Coefficients

Tabel 8. Laten Variable Coefficients

	NPF	DPK	UK	JKL	MUD
R-Squared					0,322

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa *R-Squared* untuk variabel Y (MUD) sebesar 0,322, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel NPF, DPK, UK, dan JKL terhadap MUD yaitu sebesar 32,2% dan sisanya sebesar 67,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini dan *error*.

Pembahasan**Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Jika nilai NPF di dalam BPRS rendah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penyaluran pembiayaan BPRS tersebut baik. Kondisi seperti ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya karena gagal bayar. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Christie (2007) yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan *income* dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan mengurangi laba juga mengurangi minat serta kepercayaan para nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan tersebut. Hasil penelitian tersebut juga mempunyai kesesuaian dengan *stewardship Theory* dan *Sharia Enterprise Theory* yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan ini harus didasari rasa kepercayaan pada pengelola juga pemilik dana serta mempunyai tujuan bersama bukan hanya individu saja. Semakin rendah nilai NPF maka suatu BPRS dikatakan baik karena dapat mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah untuk kegiatan produktif diantaranya penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Andraeny (2011) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagai lembaga *intermediary* yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa DPK merupakan sumber dana utama yang dimiliki perbankan syariah, dimana dana yang di himpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2003).

Berdasarkan kesesuaian penelitian ini dengan *Stewardship theory*, DPK dapat dikatakan sebagai hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. *Sharia Enterprise Theory* juga menjelaskan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan karena dana yang dihimpun dari masyarakat adalah amanah yang didalamnya melekat tanggung jawab yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk disalurkan dengan bentuk pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Ukuran BPRS terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran BPRS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Penyebab ukuran BPRS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini dikarenakan BPRS tidak dapat terjun langsung dalam mengelola usaha yang dilakukan nasabah sehingga memiliki resiko tinggi dalam melakukan kegiatan pembiayaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Anisah, et al (2013) dan Aulia, et al (2013) yang menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka dianggap dapat menyalurkan lebih besar pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian ini sesuai *stewardship theory* karena dalam teori ini menjelaskan

*corresponding author's email: zainalarifin1@mhs.unesa.ac.id

tentang kepercayaan antara pelaku pembiayaan, jika total asset BPRS besar maka peluang untuk penyaluran pembiayaan lebih besar.

Pengaruh Jumlah Kantor Layanan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kantor layanan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hidayanti (2014) dan Wulandari (2014) bahwa semakin banyak jumlah kantor layanan maka kesempatan masyarakat untuk melakukan transaksi lebih mudah dan cepat. Kondisi yang seperti ini akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan (Latumaerissa, 2011). Penelitian ini sesuai dengan *sharia enterprise theory* yaitu melakukan kegiatan atau transaksi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Tujuan dari adanya layanan syariah yaitu untuk mempermudah nasabah untuk mengakses bank syariah dalam melakukan kegiatan transaksi seperti pendanaan dan pembiayaan. Sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, dimana jika nilai NPF dalam BPRS rendah maka pengelolaan penyaluran pembiayaan BPRS tersebut baik. Begitu pula pada variabel DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* BPRS, hal ini dikarenakan bahwa DPK merupakan sumber dana utama yang dimiliki perbankan syariah, dimana dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Pada variabel jumlah kantor layanan juga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* BPRS karena semakin banyak jumlah kantor layanan maka kesempatan masyarakat untuk melakukan transaksi lebih mudah dan cepat. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, karena dalam melakukan pembiayaan ini pihak BPRS tidak bisa terjun langsung dalam mengelola usaha yang dilakukan nasabah. Faktor-faktor yang telah diteliti perlu dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya apakah faktor tersebut dapat diikutsertakan kembali dalam penelitian, serta pengambilan sampel BPRS diharapkan dapat menggunakan sampel BPRS se-Indonesia agar hasil penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia tidak hanya di wilayah Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 21–22.
- Anisah, N., Riduwan, A., & Amanah, L. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 169–186.
- Aulia, Rizki R., Yulianto, Agung., & Sri, Nanik U. 2013. Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang terhadap Simpanan Mudharabah. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 (4)
- Christie, Anita. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1–4.
- Hidayanti, R. (2016). Pengaruh BI Rate, Inflasi dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 4(3).

- Iskandar, Syamsu. 2013. Bank dan Lembaga Keuangannya. Jakarta: In Media.
- Latumaerissa, Julius. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Salemba Empat.
- Solimun. (2016). Metode Statistika Multivariat. Malang: Citra Malang.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (22nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Statistik untuk Penelitian Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
- Triyuwono, Iwan. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahab. (2014). Alisis Pengaruh FDR , NPF , Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari'ah di Semarang. *Conomica*, V(2), 107–136.
- Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, S. (2013). Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2013). 1–13.
- Yulianto, A., & Asrori. (2014). Analisis Faktor Internal Perbankan Syariah dalam Upaya Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil. *Konferensi Regional Akuntansi II*, 2(1), 1–20.